

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2022**

### **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR VIDEOTRON DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi pemilihan umum dan pendidikan pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menyampaikan sosialisasi diantaranya melalui alat peraga sosialisasi serta ketentuan Pasal 12 huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penyampaian informasi melalui alat peraga sosialisasi terdiri atas pemasangan alat peraga sosialisasi diantaranya reklame elektronik (videotron).

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan diatur** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Videotron Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 April 2022